

**REKONSTRUKSI TIDAK DIBERLAKUKANNYA
PASAL PENYERTAAN DALAM PROSES HUKUM
TINDAK PIDANA TERORISME
JARINGAN JAWA TENGAH**

TESIS

Oleh:

ALEX ADAM FAISAL

NPM : 202020251013



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Rekonstruksi Tidak Diberlakukannya Pasal Penyertaan
Dalam Proses Hukum Tindak Pidana Terorisme
Jaringan Jawa Tengah

Nama Mahasiswa : Alex Adam Faisal

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251013

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juli 2022

Bekasi, 27 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., Msi, CTA
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.Hum
NIDN. 0323035802

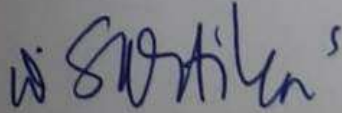
Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Rekonstruksi Tidak Diberlakukannya Pasal Penyertaan Dalam Proses Hukum Tindak Pidana Terorisme Jaringan Jawa Tengah

Nama Mahasiswa : Alex Adam Faisal

Nomor Induk Mahasiswa : 202020251013

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juli 2022

Jakarta, 27 Juli 2022

MENYETUJUI :

Pembimbing I Pembimbing II


Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.

NIDN. 0325117405


Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIDN.0319077606



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alex Adam Faisal
NPM : 202020251013
Angkatan : 2020
Temp. Tgl. Lahir : Plaju (Palembang), 12 Februari 1971
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Rekonstruksi Tidak Diberlakukannya Pasal
Penyertaan Dalam Proses Hukum Pada
Tindak Pidana Terorisme Jaringan Jawa
Tengah
Pembimbing I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan saya bertanggungjawab secara akademis atas apa yang saya tulis.

Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Tesis.

Bekasi, 27 Juli 2022

Hormat Saya.



Alex Adam Faisal

NPM: 202020251013

ABSTRAK

Rekontruksi Tidak Diberlakukannya Pasal Penyertaan dalam Proses Hukum Tindak Pidana Terorisme, Jaringan Jawa Tengah, Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pemeriksa, memutus (mengadili) suatu perkara, baik perkara perdata, maupun mengadili perkara pidana yang juga termasuk mengadili Tindak Pidana Terorisme.

Adapun pemilihan tema dan judul penelitian ini, penulis melihat Terdakwa/Pelaku Tindak Pidana Terorisme, dalam Putusan Perkara Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan pada Perkara Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, dan Putusan Perkara Nomor: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., memiliki peran yang berbeda meskipun masih terhubung satu sama lain. pidana, dimana kedua Terdakwa Rofik Asharudin, Sugeng Riyadi, dan Achmad Sarwani dijerat Pasal yang sama yaitu Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, tidak berlaku pencantuman Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Dari hasil penelitian ini, secara fakta tergambar dengan jelas adanya unsur Penyertaan dan Perbarengan dalam Proses Tindak Pidana Putusan Perkara Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., Putusan Perkara Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., Putusan Perkara Nomor: 587/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim., Putusan Perkara Nomor: 840/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Tim, dan Putusan Perkara Nomor: 842/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, namun pada kenyataannya unsur penyertaan dan pembantuan dalam Tindak Pidana Terorisme dalam kasus-kasus di atas tidak diterapkan baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum serta Hakim.

Kata kunci: Rekontruksi, Penyertaan, Terorisme

ABSTRACT

Reconstruction of the Non-Enforcement of Articles of Inclusion in the Legal Process of Criminal Acts of Terrorism, Central Java Network, Case Study at the East Jakarta District Court.

The East Jakarta District Court as an institution that functions as an examining body, decides (trials) a case, both civil cases, and adjudicates criminal cases which also include adjudicating criminal acts of terrorism.

As for the selection of the theme and title of this research, the author sees the Defendant/Perpetrator of the Criminal Acts of Terrorism, in the Decision on Case Number: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Decision on Case Number: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, and Decision on Case Number: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., have different roles although they are still connected to each other. criminal law, in which the two Defendants Rofik Asharudin, Sugeng Riyadi, and Achmad Sarwani were charged with the same Article, namely Article 15 Jo. Article 7 of Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law, does not apply the inclusion of Articles as regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code.

From the results of this study, in fact it is clearly illustrated that there is an element of Participation and Concurrent in the Criminal Process for Decision on Case Number: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., Decision on Case Number: 41/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Tim., Decision on Case Number: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., Decision on Case Number: 840/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, and Decision on Case Number: 842/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, but in fact the elements of participation and assistance in The crime of terrorism in the above cases was not applied by either the Investigator or the Public Prosecutor and Judge.

Keywords: Reconstruction, Participation, Terrorism



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tesis yang berjudul “*Rekonstruksi Tidak Diberlakukannya Pasal Penyertaan Dalam Proses Hukum Pada Tindak Pidana Terorisme Jaringan Jawa*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan keteladanan yang baik dalam kehidupan umat manusia.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Gelar Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam proses dan penyusunan Tesis tidak lepas dari berbagai bantuan, dukungan, saran dan kritik kepada Penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
3. Dr. Noviriska, S.H., M.Hum dan Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., pembimbing Pertama dan Kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi Penulis dari penyusunan proposal, penelitian, sampai selesainya Tesis ini;
4. Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., Msi, CTA, Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.Hum dan Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., serta Rona Apriana, S.H., M.H, Tim Penguji Ujian Tesis yang banyak memberikan pencerahan dalam khasanah kelimuan dan penulisan, semoga semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap sehat;
5. Ibu dan Almarhum Bapak (H. Beki Iskandar) serta Ayah/Ibu Mertua, Terimakasih atas semua yang telah diberikan beliau kepada Penulis.
6. Amalia serta Hasya (kedua bidadariku), yang selalu memberikan cinta, sayang, motivasi, semangat hingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;

7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bapak Tito Suhud) yang telah membantu, memotivasi dan menyemangati Penulis.
8. Teman-teman Kelas Magister Hukum Angkatan 2020 yang selalu ramai dan bersemangat dalam diskusi.

Terakhir, seperti Kata Pepatah “Tak Ada Gading Yang Tak Retak” demikian juga dengan Tesis ini, Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dan Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Bekasi, 27 Juli 2022

Penulis,

Alex Adam Faisal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	11
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1) Tujuan Penelitian	12
2) Kegunaan Penelitian	13
4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.....	14
a. Kerangka Teoritis	14
b. Teori Keadilan (<i>Grand Theory</i>)	14
c. Teori Pemidanaan (<i>Applied Theory</i>)	19
5. Metode Penelitian	30
6. Sistematika Penelitian	31
BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI REKONSTRUKSI DELIK PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME	33
1. Teori Keadilan	33
2. Teori Kepastian Hukum	35
	ix

a. Hukum Pidana	36
b. Teori Pidana	38
c. Teori Penyertaan Dalam Hukum Pidana	39
d. Tindak Pidana Terorisme	43
BAB III FAKTA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME	
JARINGAN JAWA TENGAH	46
1. Teori Hukum Dakwaan dan Hubungannya Dengan Delik Penyertaan	46
2. Pelaksanaan Delik Penyertaan Pada Putusan Perkara Nomor: 40/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Tim	55
3. Pelaksanaan Delik Penyertaan Pada Putusan Perkara Nomor: 41/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Tim	59
4. Pelaksanaan Delik Penyertaan Pada Putusan Perkara Nomor: 587/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Tim	63
5. Pelaksanaan Delik Penyertaan Pada Putusan Perkara Nomor: 840/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Tim	68
6. Pelaksanaan Delik Penyertaan Pada Putusan Perkara Nomor: 842/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Tim	75
BAB IV ANALISA HUKUM TENTANG REKONSTRUKSI TIDAK	
DITERAPKANNYA DELIK PENYERTAAN DALAM	
PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME JARINGAN	
JAWA TENGAH	79
1. Pembahasan Rekonstruksi Tidak Diberlakukannya Delik Penyertaan Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Jaringan Jawa Tengah	79
2. Penerapan Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	98

BAB V	PENUTUP	122
1.	Kesimpulan	122
2.	Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Kata-Kata Mutiara:

“Prestasi tidak dapat diraih Tanpa Semangat dan Kedisiplinan”

